

## PUTUSAN

Nomor :44/Pid.Sus/2018/PNSlr

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selayar yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama : **ANDI RUSWANDI B Bin ANDI BATARA ;**

Tempat Lahir : Kab. Kep. Selayar ;

Umur / Tanggal lahir : 36 Tahun / 25 Desember 1981;

Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Dusun Silolo Desa Lalang Bata Kec. Buki  
Kab. Kepulauan Selayar ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Kepala Desa Lalang Bataa ;

Pendidikan : SMA (Tamat)

Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa di persidangan tidak mempergunakan haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selayar tanggal 27 Juli 2018 Nomor44/Pid.Sus/2018/PNSlr, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selayar tanggal 27 Juli 2018 Nomor 44/Pid.Sus/2018/PN Slr, tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara atas namaTerdakwa;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum di persidangan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksidan keterangan Terdakwa di persidangan ;

Telah melihat dan memperhatikan barang bukti di persidangan ;

Telah mendengar pembacaan Tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan di muka persidangan pada tanggal 1 Agustus 2018, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selayar yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwaANDI RUSWANDI B Bin ANDI BATARAbersalahmelakukantindak pidana "dengan sengaja membuat keputusan dan / atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Pasal 188 Jo. Pasal 71 Ayat (1) UU RI No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang ;
2. Menjatuhkan pidana kepadaterdakwaANDI RUSWANDI B Bin ANDI BATARAdengan pidana penjara selama 1 (satu)bulan dengan perintah Terdakwa langsung ditahan ;
3. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa ANDI RUSWANDI B Bin ANDI BATARAdengan pidana denda sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar undangan acara silaturahmi yang menggunakan kop Desa Lalang Bata dan ditandatangani oleh Kepala Desa Lalang Bata ANDI RUSWANDI B dan distempel dengan menggunakan stempel Kepala Desa Buki, Nomor surat : 005/12/VI/2018/DLB ;
  - 3 (tiga) lembar foto berwarna situasi pada saat pelaksanaan kampanye di Desa Lalang Bata ;
  - 1 (satu) rekaman video situasi kampanye di Desa Lalang Bata ;

- 2 (dua) Lembar tanda gambar paslon Gubernur dan Wakil Gubernur No.Urut 1 (NH-Aziz) ;
- 3 (tiga) Lembar jadwal kampanye ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara

5. Menetapkan kepadaterdakwamembayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaanTerdakwayang disampaikan secara tertulis dipersidangan pada tanggal 2Agustus 2018 yang pada pokoknya terdakwamemohon Majelis Hakim memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Telah mendengar replik Penuntut Umum serta duplik Terdakwayang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendirian semula ;



Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 25 Juli 2018 Nomor Reg. Perkara:PDM – 006/Sljr/Euh.2/07/2018,Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa terdakwaANDI RUSWANDI B Bin ANDI BATARAselaku Kepala Desa Lalang Bata Kec. Buki Kab. Kep. Selayar pada hari Kamis tanggal 21 Juni 2018 sekira pukul09.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu masih dalam bulan Juni Tahun 2018, bertempat di Lapangan Bulutangkis Pemuda Pakbateang depan Mesjid Nurul Yaqin Dusun Pakbateang Desa Lalang Bata Kec. Buki Kab. Kep. Selayar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Selayar, *dengan sengaja membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon*, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awalnya Saksi Mansur yang merupakan staf Kadis PMD menghubungi Terdakwa via telepon dengan nomor 085396794455 dan menyampaikan kepada Terdakwa bahwa "Bupati akan datang bersilaturahmi dengan masyarakat Desa Buki tanggal 21 Juni 2018, supaya pak desa mengundang

masyarakatnya” setelah itu Terdakwa membuat undangan nomor 005/12/VI/2018/DLB tanggal 20 Juni 2018 yang ditujukan kepada BPD, Kepala Dusun, Imam, Ketua RK/RT/Petugas Kemasyarakatan, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh masyarakat, dan PKK Desa Lalang Bata untuk menghadiri acara silaturahmi Bupati Kep. Selayar;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Juni 2018 sekira jam 09.00 Wita Bupati Selayar Muh. Basli Ali bersama rombongan yaitu Lk. Syahrir Wahab, Lk. Ince Langke, Lk. Mappatunru, dan beberapa anggota partai golkar tiba di Lapangan Bulutangkis Pemuda Pakbateang depan Mesjid Nurul Yaqin Dusun Pakbateang Desa Lalang Bata Kec. Buki Kab. Kep. Selayar, setelah itu acara silaturahmi dimulai dengan dihadiri Terdakwa selaku Kepala Desa, saksi Ince Abd. Rahman, S.Sos selaku camat Buki, saksi Muh. Idrus dan warga desa Lalang Bata lainnya, selain itu hadir juga saksi Basriadi, S.Pdi dan saksi Suhartono selaku Anggota Panwascam. Selanjutnya acara silaturahmi dengan Bupati Selayar sebagaimana dalam undangan dalam pelaksanaannya bukan merupakan acara silaturahmi melainkan acara kampanye salah satu pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Nomor urut I yaitu Nurdin Halid dan Azis Kahar Muzakkar, dimana setelah acara dibuka berturut-turut yang menjadi pembicara yaitu Lk. Muh Basli Ali, Lk. Syahrir Wahab dan Lk. Ince Langke dimana seluruh pembicara menyampaikan visi misi pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel Nomor urut I Nurdin Halid dan Azis Kahar Muzakkar dan mengajak masyarakat desa Lalang Bata untuk memilih Calon Gubernur dan Wakil Gubernur nomor urut I tersebut, setelah itu warga yang hadir dibagikan selebaran yang berisi foto pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel Nomor urut I Nurdin Halid dan Azis Kahar Muzakkar beserta visi misi nya oleh tim kampanye dan acara berakhir jam 11.30 Wita;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang memfasilitasi, mengumpulkan warga dan



- Bahwa saksi tidak melihat adanya mobil, baju kampanye, atau spanduk yang mendukung salah paslon Gubernur dan Wakil Gubernur, namun hanya ada sticker bergambar paslon nomor urut 1;
- Bahwa saksi sebelum acara tersebut dimulai sempat menghubungi Terdakwa untuk menarik / meralat surat undangan yang disebar oleh Terdakwa terkait acara silaturahmi yang diduga sebagai acara kampanye serta mengingatkan Terdakwa bahwa itu merupakan pelanggaran karena Terdakwa terlibat memfasilitasi acara kampanye tersebut ;
- Bahwa saksi mendengar pengajakan untuk memilih paslon Gubernur dan Wakil Gubernur nomor urut 1 (NH-Azis) yang dijanjikan kalau paslon nomor urut 1 menang akan ada 20.000 (dua puluh ribu) orang yang akan diambil untuk mengisi lowongan pekerjaan di bidang perminyakan di Pamatata ;



Bahwa saksi melihat Terdakwa duduk menghadap pembicara di bagian samping tempat duduk Bupati Kepulauan Selayar ;

- Bahwa saksi hanya mengetahui peran Terdakwa hanya yang mengundang ke acara kampanye tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan ;

## **2. Saksi SUHARTONO Bin MUH. IDRIS;**

- Bahwa saksi adalah Anggota Panitia Pengawas Kecamatan Buki Kabupaten Kepulauan Selayar;
- Bahwa saksi melihat yang membuka acara pada hari Kamis tanggal 21 Juni 2018 pukul 09.00 Wita di lapangan bulutangkis depan masjid Dusun Pakbateang Desa Lalang Bata Kecamatan Buki Kabupaten Kepulauan Selayar adalah Terdakwa ;
- Bahwa saksi hadir pada acara kampanye tersebut sampai selesai ;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa berada dalam acara kampanye tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa

membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan ;

**3. Saksi MANSURTARIS Bin SULAIMAN;**

- Bahwa saksi adalah Pegawai Honorer Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) di Kabupaten Kepulauan Selayar ;
- Bahwa saksi yang menelepon Terdakwa terkait akan adanya acara kampanye tersebut di Desa Lalang Bata yang akan dihadiri oleh Bupati Kepulauan Selayar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau acara silaturahmi tersebut merupakan acara kampanye ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan ;

**4. Saksi INCE ABDUL RAHMAN S.Sos. Bin INCE MUSA;**

- 
- Bahwa saksi adalah Camat Buki Kabupaten Kepulauan Selayar;
  - Bahwa saksi tidak melihat adanya mobil maupun baju kampanye yang mendukung salah paslon Gubernur dan Wakil Gubernur ;
  - Bahwa saksi mengetahui kegiatan acara kampanye tersebut pada saat melihat tenda yang sedang dibangun untuk acara kampanye tersebut ;
  - Bahwa saksi tidak mendapat tembusan surat undangan tersebut dari Terdakwa yang sebagai Kepala Desa Lalang Bata ;
  - Bahwa saksi tidak mendapat telepon dari Pegawai Honorer Kantor Dinas PMD terkait acara kampanye tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan ;

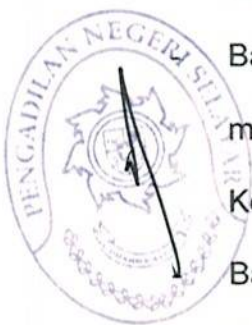
Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diangkat sebagai Kepala Desa Buki di Kecamatan Buki

sejak tanggal 3 Agustus 2013, sebagaimana Surat Keputusan Bupati Kepulauan Selayar No. 685/VIII/ Tahun 2013 tanggal 3 Agustus 2013 tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pejabat Kepala Desa serta Pengesahan Pengangkatan Kepada Desa Terpilih Kabupaten Kepulauan Selayar Masa Bakti 2013-2019 ;

- Bahwa benar Terdakwa membuat surat undangan silaturahmi pada tanggal 20 Juni 2018 untuk kegiatan acara pada tanggal 21 Juni 2018 yang akan dihadiri oleh Bupati Kepulauan Selayar;
- Bahwa benar Terdakwa dihubungi oleh Pegawai Honorer Kantor Dinas PMD dalam hal ini Pak Mansur akan diadakannya acara silaturahmi tanggal 21 Juni 2018 di Desa Lalang Bata yang dihadiri oleh Bupati Kepulauan Selayar ;



Bahwa acara silaturahmi itu jadi diadakan di lapangan bulutangkis depan masjid Dusun Pakbateang Desa Lalang Bata Kecamatan Buki Kabupaten Kepulauan Selayar pukul 09.00 Wita ;

Bahwa acara tersebut dihadiri oleh Bupati Kepulauan Selayar, Mantan Bupati Kepulauan Selayar, Ketua DPRD Kepulauan Selayar, Anggota DPRD, serta Kepala Dinas PMD yang datang belakangan ;

- Bahwa pada saat acara tersebut dimulai tidak dihadiri oleh Camat Buki ;
- Bahwa acara dimulai dibuka oleh Sekretaris Partai Golkar dan Terdakwa tidak membuat protokoler dan susunan acara sebelum acara tersebut dimulai;
- Bahwa posisi duduk Terdakwa pada saat acara dimulai di sebelah kanan bagian belakang dekat tempat duduk warga ;
- Bahwa pembicara pada acara dimulai dengan Bupati Kepulauan Selayar kemudian dilanjutkan dengan pidato Mantan Bupati Kepulauan Selayar dimana Bupati Kepulauan Selayar dalam pidatonya ada ajakan untuk memilih pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur nomor urut 1 (NH-Azis);
- Bahwa Terdakwa di malam hari sehari sebelum acara dimulai sempat

diberitahu oleh Saksi BASRIADI, S.Pdi Bin BASO sebagai Ketua Panwascam Buki mengenai acara tersebut ;

- Bahwa Saksi BASRIADI, S.Pdi Bin BASO mengusulkan untuk menarik / meralat surat undangan acara silaturahmi tersebut karena menurut Saksi BASRIADI itu merupakan acara kampanye ;
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui acara silaturahmi tersebut merupakan acara kampanye oleh Bupati Kepulauan Selayar ;
- Bahwa Terdakwa tidak menarik / meralat kembali surat undangan tersebut karena sudah malam pukul 22.00 Wita dimana warga sudah tidur ;
- Bahwa Terdakwa tidak membatalkan ataupun membongkar tenda yang sudah dibangun untuk acara kampanye pada pukul 06.00 Wita dimana acara kampanye tersebut diadakan pukul 09.00 Wita yang selaku Terdakwa sebagai Kepala Desa bisa untuk membatalkan acara kampanye tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengeluarkan dana pribadi untuk konsumsi dalam hal ini snack yang dibagikan dalam acara kampanye sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwamembenarkan barang bukti di persidangan ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Lembar Undangan acara silaturahmi yang menggunakan kop Desa Lalang Bata dan ditandatangani oleh Kepala Desa Lalang Bata ANDI RUSWANDI B. Dan distempel dengan menggunakan stempel Kepala Desa Lalang Bata, Nomor surat : 005/12/VI/2018/DLB ;
- 3 (tiga) lembar foto berwarna situasi pada saat pelaksanaan kampanye di Desa Lalang Bata ;
- 1 (satu) rekaman video situasi kampanye di Desa Lalang Bata ;
- 2 (dua) lembar tanda gambar paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 1 (NH-Aziz) ;
- 3 (tiga) Lembar jadwal kampanye ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat serta termuat dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksidan keteranganTerdakwa, dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan dimana yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- BahwaTerdakwa adalah Kepala Desa Lalang Bata di Kecamatan Buki sejak tanggal 3 Agustus 2013, sebagaimana Surat Keputusan Bupati Kepulauan Selayar No. 685/VIII/ Tahun 2013 tanggal 3 Agustus 2013 tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pejabat Kepala Desa serta Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Kabupaten Kepulauan Selayar Masa Bakti 2013-2019;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Juni 2018 pukul 09.00 Wita di lapangan bulutangkis depan masjid Dusun Pakbateang Desa Lalang Bata Kecamatan Buki Kabupaten Kepulauan Selayar diadakan kegiatan kampanye dan silaturahmi pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur nomor urut 1 (satu) ;
- Bahwa Terdakwa datang menghadiri acara kampanye dan silaturahmi tersebut sebagai Pengundang dan / atau pembuat acara tersebut, namun tidak sebagai pembicara dalam acara tersebut ;
- Bahwa acara kampanye dan silaturahmi tersebut dibuat oleh Terdakwa atas dasar ditelepon oleh Pegawai Honorer Kantor Dinas PMD ;
- Bahwa yang datang menghadiri acara kampanye dan silaturahmi tersebut adalah Bupati Kepulauan Selayar, Ketua dan Anggota DPRD Kepulauan Selayar, Ketua Panitia Pengawas Kecamatan Buki, Terdakwa sebagai Kepala Desa Lalang Bata, serta warga Desa Lalang Bata ;
- Bahwa pembicara pada acara dimulai dengan Bupati Kepulauan Selayar kemudian dilanjutkan dengan pidato Mantan Bupati Kepulauan Selayar dimana



Bupati Kepulauan Selayar dalam pidatonya ada ajakan untuk memilih pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur nomor urut 1 (NH-Azis);

- Bahwa Saksi BASRIADI, S.Pdi Bin BASO sebagai Ketua Panitia Pengawas Kecamatan Buki semalam sebelum acara dimulai sempat menelepon Terdakwa untuk menarik surat undangan yang sudah dibagikan Terdakwa kepada warga Desa Lalang Bata dikarenakan acara silaturahmi tersebut merupakan acara kampanye ;
- Bahwa terdakwa sebagai Kepala Desa Lalang Bata membuat undangan, mempersiapkan tenda, tempat duduk dan makanan ringan dan membiayai dengan biaya pribadi sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) agar tetap terlaksananya acara kampanye tersebut ;
- Bahwa Terdakwa telah mengetahui acara silaturahmi tersebut merupakan acara kampanye namun tidak melakukan sesuatu agar tindak pidana tersebut tidak terjadi ;
- Bahwa Saksi BASRIADI, S.Pdi Bin BASO melihat adanya pembagian sticker bergambar paslon Gubernur dan Wakil Gubernur nomor urut 1 (NH-Azis) dibagikan oleh tim sukses kampanye paslon tersebut setelah acara kampanye itu selesai ;
- Bahwa Saksi BASRIADI, S.Pdi Bin BASO mendengar pengajakan untuk memilih paslon Gubernur dan Wakil Gubernur nomor urut 1 (NH-Azis) yang dijanjikan kalau paslon nomor urut 1 menang akan ada 20.000 (dua puluh ribu) orang yang akan diambil untuk mengisi lowongan pekerjaan di bidang perminyakan di Pamatata ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 188 Jo. Pasal 71 Ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang, sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 25 Juli 2018 Nomor Reg. Perkara : PDM – 06/Slyr/Euh.2/07/2018,yang unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI / Polri dan Kepala Desa atau sebutan lain / Lurah ;
2. Dengan sengaja membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad.1. Unsur pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI / Polri dan Kepala Desa atau sebutan lain / Lurah ;**

Menimbang, bahwa unsur kesatu ini bersifat alternatif yaitu apabila salah satu elemen dari unsur ini terbukti maka unsur kesatu ini dinyatakan telah cukup terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dimaksud bersifat alternatif maka dalam hal ini Majelis akan langsung membuktikan berdasarkan fakta yang di peroleh dalam persidangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Pemerintahann Desa, "Kepala Desa atau sebutan lain adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah" ;

- Bahwa Terdakwa adalah sebagai Kepala Desa Lalang Bata di Kecamatan Buki sejak tanggal 3 Agustus 2013, sebagaimana Surat Keputusan Bupati Kepulauan Selayar No. 685/VIII/ Tahun 2013 tanggal 3 Agustus 2013 tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pejabat Kepala Desa serta Pengesahan Pengangkatan Kepada Desa Terpilih Kabupaten Kepulauan Selayar Masa Bakti 2013-2019 ;
- Bahwa benar terdakwa telah membuat surat undangan silaturahmi yang dikeluarkan terdakwa yaitu Surat nomor 005/12/VI/2018/DLB perihal Silaturahmi Undangan yang ditandatangani Kepala Desa Lalang Bata ANDI RUSWANDI serta menggunakan stempel Desa Lalang Bata ;



Menimbang, bahwa dalam uraian fakta tersebut bahwa Terdakwa merupakan adalah Kepala Desa Lalang Bata sejak tanggal 3 Agustus 2013, sebagaimana Surat Keputusan Bupati Kepulauan Selayar No. 685/VIII/ Tahun 2013 tanggal 3 Agustus 2013 tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pejabat Kepala Desa serta Pengesahan Pengangkatan Kepada Desa Terpilih Kabupaten Kepulauan Selayar Masa Bakti 2013-2018, saksi-saksi maupun Terdakwa semuanya membenarkan bahwa Terdakwa merupakan Kepala Desa Lalang Bata ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas salah satu elemen dari unsur kesatu yaitu kepala desa telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berkeyakinan unsur "Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI / Polri dan Kepala Desa atau sebutan lain / Lurah" telah cukup terbukti secara sah menurut hukum ;

**Ad.2. Unsur dengan sengaja membuat keputusan dan / atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon ;**

Menimbang, bahwa pembuat undang-undang tidak memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan sengaja (*opzet*), akan tetapi dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksud dengan sengaja adalah

*Willens En Wetens* artinya menghendaki dan mengetahui. Hal ini memberi kesan bahwa seseorang dapat dianggap dengan sengaja apabila kehendak untuk melakukan dan mengetahui apa akibat dari perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian pengertian dengan sengaja mengandung makna bahwa perbuatan tersebut dikehendaki oleh pelaku dan mengetahui akibat perbuatan tersebut, bahwa seseorang dapat dianggap sengaja apabila berkehendak untuk melakukan perbuatan itu dan mengetahui apa akibat dari perbuatan tersebut, atau pengertian secara umum adalah setiap perbuatan yang disadari akibatnya oleh pelakunya ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa yang merupakan Kepala Desa Lalang Bata sejak tanggal 3 Agustus 2013, sebagaimana Surat Keputusan Bupati Kepulauan Selayar No. 685/VIII/ Tahun 2013 tanggal 3 Agustus 2013 ;



Menimbang, bahwa terdakwa telah membuat surat undangan silaturahmi Bupati Kepulauan Selayar ke Desa Lalang Bata pada hari Kamis tanggal 21 Juni 2018 pukul 09.00 Wita, yang ditandatangani sendiri oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Lalang Bata dan terdapat kop surat Desa Lalang Bata ;

Menimbang bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Juni 2018 pukul 09.00 Wita terdakwa datang menghadiri acara kampanye dan silaturahmi calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur Sulawesi Selatan nomor urut 1 di lapangan bulutangkis depan masjid Dusun Pakbateang Desa Lalang Bata Kecamatan Buki Kabupaten Kepulauan Selayar, dimana Terdakwa datang menghadiri acara kampanye dan silaturahmi tersebut sebagai Kepala Desa yang membuat undangan acara tersebut kepada warga Desa Lalang Bata ;

Menimbang, bahwa yang hadir dan berbicara dalam acara silaturahmi tersebut di antaranya Bupati Kepulauan Selayar, mantan Bupati Kepulauan Selayar, Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar, serta mantan Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar ;

Menimbang, bahwa Bupati Kepulauan Selayar, mantan Bupati Kepulauan Selayar, Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar, serta mantan Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar adalah merupakan tim kampanye salah satu pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur nomor urut 1, yaitu Nurdin Halid-Azis Kahar ;

Menimbang, bahwa Saksi BASRIADI, S.Pdi Bin BASO sebagai Ketua Panitia Pengawas Kecamatan Buki semalam sebelum acara dimulai sempat menelepon Terdakwa untuk menarik surat undangan yang sudah dibagikan Terdakwa kepada warga Desa Lalang Bata dikarenakan acara silaturahmi tersebut merupakan acara kampanye, dimana telah mengetahui acara silaturahmi tersebut merupakan acara kampanye namun tidak menarik surat undangan maupun melakukan tindakan lain untuk tidak terjadinya tindak pidana tersebut;



Menimbang, bahwa terdakwa sebagai Kepala Desa Lalang Bata membuat undangan, mempersiapkan tenda, tempat duduk dan makanan ringan dan membiayai dengan biaya pribadi sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) agar tetap terlaksananya acara kampanye tersebut ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa membuat dan menandatangani surat undangan silaturahmi Bupati ke masyarakat Desa Batangmata mempersiapkan tenda, tempat duduk dan makanan ringan dan membiayai dengan biaya pribadi sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) agar tetap terlaksananya acara kampanye tersebut merupakan tindakan yang menguntungkan salah satu pasangan calon, dimana menurut ketentuan Pasal 71 Ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang bahwa "Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI / Polri dan Kepala Desa atau sebutan lain / Lurah dilarang membuat keputusan dan / atau

tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berkeyakinan unsur “Dengan sengaja membuat keputusan dan / atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon” telah cukup terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas seluruh unsur dari pasal dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum tersebut telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah menurut hukum, maka oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan

Penuntut Umum yang kualifikasinya akan disebut dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara, Majelis tidak menemukan hal-hal yang menjadi alasan pembenaar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahanTerdakwa, oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, maka kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan statusnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah makaTerdakwa harus dibebani kewajiban membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan putusan, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa sebagai berikut :

**Hal-hal yang memberatkan :**

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

**Hal-hal yang meringankan :**

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan di persidangan, mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena maksud pemidanaan bukan semata-mata sebagai pembalasan dendam kepada Terdakwa melainkan juga mendidik Terdakwa untuk menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, dengan memperhatikan hal-hal yang meringankan tersebut, serta domisili Terdakwa yang berdomisili di Kabupaten Kepulauan Selayar yang memudahkan Penuntut Umum melakukan pengawasan terhadap Terdakwa, Majelis menganggap tepat dan adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana bersyarat sebagaimana ketentuan Pasal 14a KUHP seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;



Mengingat Pasal 188 Jo. Pasal 71 Ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang, serta peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa **ANDI RUSWANDI B Bin ANDI BATARA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja membuat keputusan dan / atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon*", sebagaimana dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan

pidana penjara selama 1 ( satu ) bulan dan denda sebesar Rp 1.500.000,-  
(satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

3. Memerintahkan bahwa pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani kecuali kalau dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim oleh karena terpidana sebelum lewat masa percobaan selama 2 (dua) bulan telah melakukan perbuatan yang dapat dipidana ;

4. Menetapkan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 15 (lima belas) hari ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar undangan acara silaturahmi yang menggunakan kop Desa Lalang Bata dan ditandatangani oleh Kepala Desa Lalang Bata ANDI RUSWANDI B dan distempel dengan menggunakan stempel Kepala Desa Lalang Bata, Nomor Surat : 005/12/VI/2018/DLB ;



3 (tiga) lembar foto berwarna situasi pada saat pelaksanaan kampanye di Desa Lalang Bata ;

1 (satu) rekaman video situasi kampanye di Desa Lalang Bata ;

2 (dua) lembar tanda gambar paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 1 (NH-Aziz) ;

- 3 (tiga) Lembar jadwal kampanye ;

Dilampirkan dalam dalam berkas perkara

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selayar pada hari **Kamis tanggal 2 Agustus 2018** oleh kami **ROYKE HAROLD INKIRIWANG, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **UJANG IRFAN HADIANA, S.H.** dan **BILI ABI PUTRA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SAID UMAR**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Selayar, serta dihadiri oleh **SYAKIR SYARIFUDDIN, S.H.**, Penuntut Umum  
pada Kejaksaan Negeri Selayar dan terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

TTD.

TTD.

**UJANG IRFAN HADIANA, S.H.**

**ROYKE HAROLD INKIRIWANG, S.H.**

TTD.

**BILI ABI PUTRA, SH.MH.**

Panitera Pengganti,

TTD.

**SAID UMAR**

**Mengesahkan :**

Salinan Putusan Ini Sesuai Aslinya,  
Dikeluarkan Atas Permintaan BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (Bawaslu)  
Kabupaten Kepulauan Selayar

Senin, 16 Maret 2020

**PANITERA PENGADILAN NEGERI SELAYAR**



**ANDI SURIADI, SH.**  
**NIP. 19681231 199103 1 028**